



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024 NOMOR 48**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 48 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KAMPAR NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI
PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA SERTA PREKURSOR
NARKOTIKA DI KABUPATEN KAMPAR**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2024**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN,
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA SERTA PREKURSOR NARKOTIKA DI KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Serta Prekursor Narkotika, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Serta Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar Di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA SERTA PREKURSOR NARKOTIKA DI KABUPATEN KAMPAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar.
5. Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan di Kabupaten Kampar.
7. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

9. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika .
10. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
11. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
12. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.
13. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
14. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
15. Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan Narkotika yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
16. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis.
17. Korban Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
18. Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok.

19. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
20. Asesmen atau pengungkapan dan pemahaman masalah adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi dan sumber yang meliputi aspek fisik, psikis, sosial, spiritual, dan budaya.
21. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu Narkotika dari ketergantungan Narkotika.
22. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
23. Satuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut sekolah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan dasar di Kabupaten Kampar.
24. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
25. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian penghargaan dan pemberian sanksi administratif dalam rangka Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman pemberian penghargaan dan pemberian sanksi administratif.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penghargaan;
- b. pelaksanaan sanksi Administratif;
- c. pengawasan dan pelaporan; dan
- d. pembiayaan.

BAB III
PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, kepada :
- a. keluarga;
 - b. masyarakat;
 - c. satuan/lembaga pendidikan;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. badan usaha, tempat usaha, hotel/ penginapan, pemondokan dan/ atau asrama dan tempat hiburan;
 - f. Perangkat Daerah dan DPRD;
 - g. media massa;
 - h. penceramah keagamaan;
 - i. lembaga adat di daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Susunan keanggotaan tim yang dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
- a. ketua : Bupati;
 - b. wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah;
 - c. wakil ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Kabupaten;
 - d. sekretaris/ketua : Kepala Badan Kesatuan pelaksana harian Bangsa dan Politik; dan
 - e. anggota : 1. unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan;
2. unsur Kepolisian di Daerah; dan

3. unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah.

Pasal 5

- (1) Penghargaan yang diberikan kepada keluarga, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d dengan kriteria melaporkan penyalahguna Narkotika kepada aparat kepolisian dan berhasil diungkap.
- (2) Penghargaan yang diberikan kepada satuan/ lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. mampu mengungkap penyalahgunaan Narkotika di sekolah, kampus dan lembaga pendidikan lainnya serta mampu melakukan pembinaan terhadap siswa/ mahasiswa penyalahguna Narkotika tanpa menghilangkan hak-haknya dalam memperoleh pendidikan; dan/ atau
 - b. melaporkan penyalahgunaan Narkotika kepada aparat kepolisian dan berhasil diungkap.
- (3) Penghargaan yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, yang memuat program inovatif dan berkesinambungan dalam program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Instansi masing-masing.
- (4) Penghargaan yang diberikan kepada Media Massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, yang memuat program inovatif dan berkesinambungan dalam program pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Instansi masing-masing.
- (5) Penghargaan yang diberikan kepada penceramah keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, atas partisipasi dan kepeduliannya mendukung Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika melalui media dakwah keagamaan dengan perspektif spiritualitas penanganan narkotika.

- (6) Penghargaan dapat diberikan kepada lembaga adat di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i dengan kriteria sebagai berikut :
- a. melakukan kampanye, penyebaran informasi dan pengawasan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika pada setiap kegiatan rutin lembaga adat di daerah; dan
 - b. melaporkan bila ada indikasi penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di lingkungan lembaga adat kepada aparat kepolisian dan berhasil diungkap.

BAB IV

PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

- (1) Dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif terhadap keluarga, lingkungan masyarakat, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, pemondokan dan/atau asrama, tempat hiburan, dan media massa, yang tidak memenuhi kewajibannya.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Sanksi terhadap keluarga, lingkungan masyarakat dan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa :

- a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Pengenaan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan 1 (satu) kali pada temuan pelanggaran yang dilakukan.
 - (3) Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diabaikan, pada temuan pelanggaran berikutnya dikenai teguran tertulis.
 - (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penerbitan surat teguran tertulis dari Pejabat yang berwenang.
 - (5) Pengenaan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berjenjang dan setiap teguran tertulis berlaku dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - (6) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf c diberikan apabila teguran tertulis ketiga tidak dipatuhi dan/atau ditanggapi.
 - (7) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf d diberikan apabila telah dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan dan tidak melakukan klarifikasi kepada Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 8

- (1) Sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, pemondokan dan/atau asrama, tempat hiburan, dan media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (2) Pengenaan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan 1 (satu) kali pada temuan pelanggaran yang dilakukan.

- (3) Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diabaikan, pada temuan pelanggaran berikutnya dikenai teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui surat teguran tertulis dari Pejabat yang berwenang.
- (5) Pengenaan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berjenjang dan setiap teguran tertulis berlaku dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan apabila teguran tertulis ketiga tidak dipatuhi dan/atau ditanggapi.
- (7) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan apabila telah dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan dan tidak melakukan klarifikasi kepada Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Pengawasan penyalahgunaan Narkotika di daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban umum dengan melibatkan instansi/Lembaga terkait.

Pasal 10

- (1) Kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dilaporkan oleh Perangkat Daerah terkait kepada Bupati melalui Tim Terpadu setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 20 Desember 2024
Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

HAMBALI

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 20 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

RAMLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


KHAIRUMAN, SH

Pembina Tk.I

Nip. 19671021 200012 1001